



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 114/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/IX/2018**

TENTANG

**PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN KARANGASEM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan BAB II huruf C Nomor 12 huruf c Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/ PL 01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/ PL 01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 113/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Rapat Umum, dan Pertemuan Terbatas dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan :
- a. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 555/PL.01.5-BA/5107/KPU.Kab/IX/2018 tentang Kesepakatan Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dan Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) yang dibuat oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten Karangasem Peserta Pemilu Tahun 2019;
 - b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 556/PL.01.5-BA/5107/KPU.Kab/IX/2018 tentang Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Karangasem;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Karangasem, sebagai berikut :

1. Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, antara lain :

NO	PEMILU	JENIS	UKURAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	PRESIDEN	BALIHO	3 m X 4 m	10 buah X 2 calon	Jumlah dibuat sesuai dengan kemampuan keuangan KPU Kabupaten Karangasem
		SPANDUK	1,2 m X 4 m	16 buah X 2 calon	
2	DPRD	BALIHO	3 m X 4m	10 buah X 16 calon	Jumlah dibuat sesuai dengan kemampuan keuangan KPU Kabupaten Karangasem
		SPANDUK	1,2 m X 4 m	16 buah X 16 calon	
3	DPD	BALIHO			Jumlah dibuat sesuai dengan kemampuan keuangan KPU Kabupaten Karangasem
		SPANDUK	1,2 m X 4 m	10 buah X 22 calon	

2. Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang dibuat oleh Partai Politik Tingkat Kabupaten Karangasem Peserta Pemilu Tahun 2019, antara lain :

NO	PEMILU	JENIS	UKURAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	PRESIDEN	BALIHO	3 m X 4 m	2 Buah Per Desa	Pemasangan disesuaikan dengan zona yang di SK KPU Kabupaten Karangasem
		SPANDUK	1,2 m X 4 m	3 Buah Per Desa	
2	DPRD	BALIHO	3 m X 4 m	2 Buah Per Desa	Pemasangan disesuaikan dengan zona yang di SK KPU Kabupaten Karangasem
		SPANDUK	1,2 m X 4 m	3 Buah Per Desa	
3	DPD	BALIHO	3 m X 4 m	3 Buah Per Desa	Pemasangan disesuaikan dengan zona yang di SK KPU Kabupaten Karangasem
		SPANDUK			

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 22 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

PUTU DEASY NATALIA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Bali, di Denpasar;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,

